



**BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA,
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA
DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Penggunaan, Pengalokasian, Penyaluran, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara

Tahun 2017 Nomor 1);

11. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2017 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Padang Lawas Utara.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

6. Jumlah Desa adalah jumlah desa yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 386 desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Daerah yang menampung seluruh penerimaan Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Pemerintah Daerah.
9. Rekening Kas Desa, selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa.

BAB II

TATA CARA PEMBAGIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap Kabupaten.

Pasal 3

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

Pasal 4

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka

kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF setiap Desa} = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (\text{DDkab} - \text{ADkab})$$

Keterangan:

AF setiap Desa = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten

DDkab = pagu Dana Desa Kabupaten

ADkab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten

BAB III

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 6

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENYALURAN DANA DESA DARI RKUD KE RKD
Bagian Kesatu
Tata Cara Penyaluran

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
- (3) Rincian Dana Desa yang diterima desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.
- (4) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).

Pasal 8

Penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) huruf a dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:

- a. Surat Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I;
- b. Peraturan Desa mengenai APB Desa;
- c. Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Desa;
- d. Fakta Integritas;
- e. Berita Acara Penerimaan Anggaran Dana Desa Tahap I;
- f. Kuitansi tanda terima Dana Desa Tahap I asli bermaterai Rp. 6.000,- yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa;
- g. Fotocopy Rekening Pemerintah Desa;
- h. Fotocopy KTP Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa;
- i. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
- j. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) huruf b dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Surat Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap II;
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I;
 - c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - d. Fotocopy Rekening Pemerintah Desa;
 - e. Berita Acara Penerimaan Anggaran Dana Desa Tahap II;
 - f. Kuitansi tanda terima Dana Desa Tahap II asli bermaterai Rp. 6.000,- yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa;
 - g. Fotocopy KTP Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa.
- (2) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menunjukkan paling kurang Dana Desa Tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).

Bagian Kedua

Mekanisme Verifikasi

Pasal 10

- (1) Dokumen penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) disampaikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa untuk diverifikasi.
- (2) Verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti kelengkapan berkas dan keabsahannya.
- (3) Verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi dokumen penyaluran dana desa.
- (4) Dalam hal dokumen penyaluran dana desa telah diverifikasi, tim verifikasi menerbitkan surat hasil verifikasi dokumen kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah.

BAB V PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 11

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.

Bagian Kesatu

Bidang Pembangunan Desa

Pasal 12

Dana Desa yang digunakan untuk membiayai pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan

3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam;
 3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
 4. pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 13

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan

2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Bagian Kedua

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 14

Dana Desa yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi:

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
- c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- d. pengembangan sistem informasi Desa;
- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;

- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
- i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
- k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 15

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 - 1. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui pemberian askes modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
 - 2. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 - 1. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif,

- usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
2. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 3. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
1. perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
 2. peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di Desa;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa;
 4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas WiraDesa yang meliputi:
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

- e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa yang meliputi:
1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
 3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati c.q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, Bupati menunda penyaluran Dana Desa.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran Dana Desa dalam hal

ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.

- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua
pada tanggal 5 Januari 2017

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

ttd

BACHRUM HARAHAP

Diundangkan di Gunungtua
pada Tanggal 5 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

TONGKU PALIT HASIBUAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2017 NOMOR : 7